




# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2017 – 2022**



## **KECAMATAN BUSUNGBIU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Busungbiu Tahun 2017-2022 dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Busungbiu merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Busungbiu dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Busungbiu dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Busungbiu ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami membuka diri untuk senantiasa menerima masukan, saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunannya.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Busungbiu ini.

Busungbiu, 7 Juni 2018

  
**Drs. Made Supartawan, MM**  
NIP. 19730707 199302 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b> .....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Busungbiu .....	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Busungbiu .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	24
2.5 Tantangan dan Peluang Kecamatan Busungbiu .....	26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN BUSUNGBIU</b> .....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Busungbiu .....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	30
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Busungbiu .....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	35
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	42
5.1 Analisis SWOT .....	42
5.2 Strategi dan Rencana-rencana Organisasi .....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	47
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b> .....	62
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	64
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Busungbiu dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Busungbiu selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Busungbiu 2017 – 2022 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

**Keterhubungan Renstra dengan RPJMD**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor .....);
- 10) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 11) Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Busungbiu dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Busungbiu.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Busungbiu tahun 2017-2022 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kecamatan Busungbiu,

sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Busungbiu.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Busungbiu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah**

Perencanaan Strategis Kecamatan Busungbiu merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan dan paling lambat penetapannya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 264 ayat (4). Selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu bersama rencana strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Busungbiu.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Busungbiu disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, susunannya adalah sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan RKT dan Renja.
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Gambaran pelayanan Kecamatan Busungbiu memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Memuat penjelasan mengenai rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Membahas rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN BUSUNGBIU</b>
	Membahas indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>




**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUSUNGBIU**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Busungbiu**

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Kecamatan Busungbiu terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi-seksi;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**



*Sumber: Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016*

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dijelaskan bahwa Kecamatan Busungbiu mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan Busungbiu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Busungbiu adalah sebagai berikut:

1) Camat

Camat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sosial budaya;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- m. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- p. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilingkungan Kecamatan;
- q. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kecamatan;
- t. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program Kecamatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventaris, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan;
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2.1 Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Menghimpun dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e) Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- i) Melaksanakan dan menyusun Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusi tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;

- e) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- g) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) Menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) Menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Kecamatan;
- k) Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- l) Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- m) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi: penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n) Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- o) Melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintah, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusi tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum serta pembinaan keagrarian;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dan keuangan desa;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 4) Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
- e. Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
- g. Melaksanakan pendataan swadaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 5) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- f. Melaksanakan penertiban/pengawasan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

6) Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

Seksi pelayanan Administrasi Terpadu, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- e. Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- f. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7) Seksi Sosial dan Budaya

Seksi Sosial dan Budaya, mempunyai tugas fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;



- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kecamatan Busungbiu memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Perijinan;

- a) Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- b) Penerbitan Tnda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai ijin usaha,

2. Non Perijinan

a) Koordinasi

- 1. Koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
- 2. Koordinasi penagihan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban pembayaran;
- 3. Koordinasi penyelenggaraan penilaian Kota Sehat Adipura;
- 4. Koordinasi lomba kebersihan dan pertamanan antar kelurahan dan antar kecamatan se-kabupaten Buleleng;
- 5. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
- 6. Koordinasi pendataan objek pajak dan penyampaian SPPT;
- 7. Koordinasi pemantauan kemiskinan;
- 8. Koordinasi pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b) Pembinaan

- 1. Pembinaan pengelola bank sampah di Kabupaten Buleleng;
- 2. Pembinaan pengelola air bersih pedesaan.

c) Pengawasan

- 1. Pengawasan terhadap sempadan/ ruang sumber daya air dan jaringan aset-aset irigasi;
- 2. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

d) Fasilitas

- 1. Fasilitas pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- 2. Fasilitas pemungutan bea perolehan atas tanah dan bangunan;
- 3. Fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

e) Penetapan

- 1. Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa/ perbekel, apabila kepala desa/ perbekel cuti dan/atau

- berhalangan selama 14 (empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;
2. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayah kerja nya;
  3. Cuti Perbekel/ pejabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai Perbekel.
- f) Penyelenggaraan
1. Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastik di Kabupaten Buleleng;
  2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa;
  3. Melakukan verifikasi APBDesa dan Perubahan APBdesa.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Busungbiu

### 2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Busungbiu memiliki pegawai sebanyak 60 orang, yang terdiri atas PNS sejumlah 30 orang dan pegawai kontrak sebanyak 30 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Busungbiu, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

NO	ESELONERING	L	P	JUMLAH
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	-	1	1
3	Eselon IV.a	4	1	5
4	Eselon IV.b	2	-	2

**Tabel 2.2**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	- Orang
2	SLTP	- Orang
3	SLTA	23 Orang
4	D3/D4	2 Orang
5	S1	4 Orang
6	S2	1 Orang
	JUMLAH TOTAL	30 Orang

Dari seluruh jumlah PNS di Kecamatan Busungbiu, sebanyak 30 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 orang (3,13%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 4 orang (12,50%), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 2 orang (6,25%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 23 orang (78,13.%).

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pegawai Kontrak Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	- Orang
2	SLTP	- Orang
3	SLTA	22 Orang
4	D3/D4	1 Orang
5	S1	7 Orang
6	S2	- Orang
	JUMLAH TOTAL	30 Orang

**2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Busungbiu. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	2 Unit
2	Pendingin ruangan	11 Unit
3	Komputer/ PC	13 Unit
4	Printer	13 Unit
5	Laptop	15 Unit
6	Jaringan computer	1 Unit
7	Proyektor	2 Unit
8	Meja kerja	34 Buah
9	Meja rapat	12 Buah
10	Kursi kerja	60 Buah
11	Kursi rapat	100 Buah
12	Kursi tamu	2 Buah
13	Filing kabinet/ lemari arsip	18 Buah
14	Telepon/ fax	1 Unit
15	Sound system	2 Unit
16	Kendaraan Dinas R4	1 Unit
17	Kendaraan Dinas R2	13 Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Busungbiu berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2012-2017 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Busungbiu Tahun 2012 - 2017**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	% Desa yang memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikais baik		60%	70%	75%	80%	100%	60%	67%	73%	87%	93%	100%	95%	98%	108%	93%
2	% RAPBDesa, APBDDesa, Laporan Semesteran dan LPPD Desa yg disusun dan disampaikan tepat waktu		60%	65%	70%	85%	100%	60%	67%	73%	80%	100%	100%	103%	105%	94%	100%
3	% Desa yang Memiliki Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan Kualifikasi Baik		60%	65%	70%	85%	90%	60%	60%	67%	85%	87%	100%	92%	95%	94%	96%
4	% Usulan Pembangunan Desa yg diakomodir dalam Berita Acara Musrenbang		60%	65%	70%	75%	80%	50%	60%	67%	60%	70%	83%	92%	95%	80%	87%
5	Jumlah Desa Berprestasi		1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	-	-	-	1 desa	1 desa	-	-	-	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	% Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	% Linmas Desa yang aktif		60%	70%	80%	90%	100%	60%	67%	73%	88%	93%	100%	95%	92%	97%	93%
8	Jumlah Pengurus Cabang Olahraga yang Aktif		10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	10 pencab	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi		6 lembaga/sekaa	6 lembaga/sekaa	6 lembaga/sekaa	6 lembaga/sekaa	6 lembaga/sekaa	-	-	-	2 lembaga/sekaa	2 lembaga/sekaa	-	-	-	33%	33%
10	Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang berprestasi		2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	-	1 lembaga	-	1 lembaga	-	-	50%	-	50%
11	Frekuensi Pelaksanaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional		6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	100%	100%	100%	100%
12	% Responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan		60%	70%	80%	90%	100%	-	-	-	68%	74%	-	-	-	76%	74%
13	Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri		11 desa	12 desa	13 desa	14 desa	15 desa	11 desa	12 desa	13 desa	14 desa	15 desa	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah desa yang telah mengelola aset desa dengan baik		11 desa	12 desa	13 desa	14 desa	15 desa	11 desa	12 desa	13 desa	14 desa	15 desa	100%	100%	100%	100%	100%

**2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Busungiu, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Busungiu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Busungiu**  
**Tahun 2017**

Uraian	Anggaran
<b>Belanja</b>	
- Belanja Tidak Langsung	2.365.609.000,00
- Belanja Langsung	3.345.069.100,00
<b>Total</b>	<b>5.710.678.100,00</b>

Realisasi keuangan Kecamatan Busungiu pada tahun anggaran 2017 untuk belanja sebesar Rp. 5.664.235.159,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.345.416.150,00 (24%) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.318.819.009,00 (76%).

Untuk periode pelayanan tahun 2012 - 2017 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Busungiu, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Busungiu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Busungiu**  
**Tahun 2012-2017**

N0	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	2.997.632.818,00	2.919.670.697,00	98,66
2	2014	3.416.844.917,38	3.356.510.709,00	98,23
3	2015	3.646.287.000,00	3.617.385.200,00	99,20
4	2016	4.661.689.667,84	4.623.799.162,00	99,18
5	2017	5.710.678.100,00	5.664.235.159,00	99,18
<b>Total Anggaran</b>		<b>20.433.132.503,22</b>	<b>20.181.600.927,00</b>	<b>98,77</b>

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Busungbiu**  
**Tahun 2012-2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- ( Rp. )					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- ( Rp. )					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- ( % )					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELANJA	3.529.918.201	3.529.918.201,00	3.529.918.201	3.529.918.201,00	3.529.918.201	3.529.918.201	3.529.918.201	3.529.918.201	3.529.918.201	3.529.918.201	98,52	98,52	98,52	98,52	98,52	8.193.996.070	7.959.444.599
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	1.982.553.451	99,12	99,12	99,12	99,12	99,12	3.202.613.725	3.035.689.477
BELANJA LANGSUNG	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	1.547.364.700	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75	4.991.382.344	4.932.755.122



## **2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN BUSUNGBIU**

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Busungbiu adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

### **1. Pelayanan Publik:**

- a. Masih adanya pandangan masyarakat terkait rumitnya birokrasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan perijinan.
- b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan
- d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.

### **2. Internal organisasi / Unit Kerja:**

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

### **3. Perwilayahan:**

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Tingginya peluang bencana longsor sebagai akibat kondisi geografis dan cuaca di wilayah Kecamatan Busungbiu
- c. Kurangnya pemahaman terkait potensi kewilayahan yang dimiliki desa.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DI KECAMATAN BUSUNGBIU**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Busungbiu**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Busungbiu yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Busungbiu yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program/kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Busungbiu dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Busungbiu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Busungbiu, nilai IKM Kecamatan Tahun 2017 = 74.67%
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Busungbiu dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Busungbiu, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelayanan yang belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan
2. Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa dan keuangan dengan kualifikasi baik sebesar 87%
3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 70%
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
5. Rendahnya swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang masih perlu ditingkatkan
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
10. Masing kurangnya pemahaman aparatur terkait pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan barang.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Busungbiu, sebagai berikut

1. Kurangnya kualitas SDM Kecamatan
2. Kurang optimalnya informasi/data yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan

3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Busungbiu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Busungbiu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Busungbiu antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Busungbiu adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3. Rendahnya kapasitas dan peran pihak swasta/ akademisi dalam pembangunan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Busungbiu dalam kurun waktu 2017-2022, adalah sebagai berikut:

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Busungbiu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*

## **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

**4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,  
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI  
HITA KARANA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

**Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

**Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

**Belandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

**Misi** Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Visi dan misi tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Busungbiu bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Busungbiu dan berkoordinasi dengan stake holder di lingkungan Kecamatan Busungbiu pada umumnya.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Busungbiu**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Busungbiu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan

masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Busungbiu pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Buleleng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Busungbiu, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**Isu strategis Pembangunan** adalah sebagai berikut :

1. Isu lingkungan hidup
  - Pencemaran lingkungan
  - Bencana banjir dan tanah longsor
  - Penimbunan sampah
  - Penyediaan RTH

2. Isu infrastruktur
  - Buruknya drainase lingkungan
  - Kualitas jalan
3. Isu pendidikan dan kebudayaan
4. Isu kesehatan, belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin dan PMKS
5. Isu sosial, kemiskinan dan pengangguran
6. Isu pemberdayaan masyarakat dan ketahanan keluarga
7. Isu iklim usaha dan ekonomi kreatif
8. Isu perkembangan teknologi dan informasi
9. Isu reformasi birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Busungbiu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.3  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
 Kecamatan Busungbiu  
 dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum	<p>1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Penataan sumber daya aparatur diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Busungbiu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur</p> <p>2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan, yang terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-</p>



		<p>lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan, penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	<p>3. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Manajemen pengelolaan keuangan meliputi menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.</p> <p>1. Pengelolaan Potensi Desa dan Pembangunan</p> <p>Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pengaturan Desa antara lain bertujuan <i>mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional</i>; (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4).</p> <p>2. Pelestarian Adat dan Budaya</p> <p>Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dibangun dengan mengedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandirian masyarakat. Pilar pertama menyangkut aspek nilai guna adat istiadat bagi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pilar yang kedua menyangkut aspek keberlanjutan identitas sosial budaya masyarakat yang menyokong pada integrasi nasional. Pilar ketiga berkaitan dengan kemampuan masyarakat melaksanakan pengorganisasian potensi adat istiadat dan nilai sosial budaya secara otonom, mandiri dan profesional.</p>

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Pemerintah Kecamatan Busungbiu telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Pemerintah Kecamatan Busungbiu merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Busungbiu sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng adalah “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”.

Sasaran dari tujuan Kecamatan Busungbiu adalah:

- 1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum, dengan indikator kinerja adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 2). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja adalah persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik;
- 3). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, dengan indikator kinerja adalah persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- 4). Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, dengan indikator kinerja adalah persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti;
- 5). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan indikator kinerja adalah persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan social.

Sasaran Kecamatan Busungbiu merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pemerintah Kecamatan Busungbiu sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Busungbiu	Meningkatnya kualitas pelayanan umum
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Tabel 4.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Busungbiu

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Busungbiu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Busungbiu secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Busungbiu pada periode Tahun 2017-2022, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 4.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Busungbiu  
Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Busungbiu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik (74%)	Baik (75%)	Baik (80%)	Baik (85%)	Baik (90%)	Sangat Baik (95%)
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	80%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	70%	75%	79%	83%	87%	90%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70%	75%	79%	83%	87%	90%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan atau berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / *tools* pengukuran kinerja Kecamatan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau seksi yang ada di Kecamatan Busungbiu dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format *Microsoft Excel* meliputi:

1. Bidang tugas urusan pemerintahan umum/ sesuai jumlah seksi pada Kecamatan
2. Indikator kinerja (outcome) program/ kegiatan
3. Jumlah indikator kegiatan pada setiap seksi (pembagi)
4. Target kinerja kegiatan di masing-masing seksi Kecamatan
5. Satuan indikator kinerja
6. Capaian kinerja tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. Perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap bidang tugas)
9. Akumulasi capaian kinerja Kepala Seksi ( $= \sum$  tiap kasi)

Format *template* yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Busungbiu, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.4**  
**Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja**  
**Kecamatan Busungbiu**

BIDANG TUGAS / SEKSI		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	NILAI PEMBAGI BIDANG	TARGET TAHUN <sub>n</sub>	SATUAN	CAPAIAN TAHUN <sub>n</sub>	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	KINERJA KEPALA SEKSI	
1		2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 7/3	9 = $\sum$ tiap seksi
Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu	1	Jumlah perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	3		Dokumen/Ijin				
	2	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada bank sampah/pengelola sampah sejenis yang dibina	3		Kali				
	3	Jumlah pelaksanaan pembinaan obyek pendapatan daerah	3		Kali				
Seksi Pemerintahan	1	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada kepala desa/perbekel	5		Kali				
	2	Jumlah Peraturan Desa yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen/Perdes				
	3	Jumlah pelaksanaan pembinaan terkait Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	5		Kali				
	4	Jumlah pelaksanaan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	5		Kali				
	5	Jumlah pelaksanaan pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	5		Kali				
Seksi Pembangunan	1	Jumlah pembinaan terkait indikator evaluasi perkembangan desa	5		Kali				
	2	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan	5		Persen				

	3	Jumlah profil aktual kecamatan	5		Dokumen/ Profil				
	4	Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	5		Kali				
	5	Jumlah RKP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen / RKP				
Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Satuan Polisi Pamong Praja	1	Jumlah laporan bulanan pelanggaran Perda di kecamatan yang ditindaklanjuti	3		Laporan				
	2	Jumlah pembinaan kepada linmas/hansip desa	3		Kali				
	3	Jumlah pelaksanaan pemantauan ketentraman, ketertiban wilayah dan penanggulangan bencana	3		Kali				
Seksi Sosial dan Budaya	1	Jumlah pementasan budaya	5		Kali				
	2	Jumlah pembinaan dan lomba pelestarian adat dan budaya	5		Kali				
	3	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	5		Kali				
	4	Jumlah pembinaan terkait pemberdayaan kesehatan masyarakat	5		Kali				
	5	Jumlah pembinaan pelayanan terkait PMKS	5		Kali				

Penjelasan Pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja TUP Kecamatan Bojongloa Kidul

Kolom

- 1 Diisi Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
- 2 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 3 Diisi Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi
- 4 Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
- 5 Diisi Satuan Indikator Kinerja
- 6 Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan
- 7 Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 4 ( $= 6/4$ )
- 8 Diisi Hasil perbandingan capaian kinerja pada kolom 7 dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP) pada kolom 3 ( $= 7/3$ )
- 9 Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi ( $= \sum$  tiap bidang)

Berdasarkan uraian tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kecamatan Busungbiu 2017-2022 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Busungbiu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Busungbiu.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Busungbiu. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut:

#### **5.1 Analisis SWOT**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Busungbiu, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

##### **1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

###### **a. Kekuatan/ *Strenght* (S)**

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Busungbiu secara kuantitas cukup memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015.
4. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Busungbiu.

###### **b. Kelemahan/ *Weakness* (W)**

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan dan barang
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

##### **2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

###### **a. Peluang/ *Opportunity* (O)**

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

3. Dukungan stakeholder yang terkait dalam berkoordinasi cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.
4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di Kecamatan Busungbiu, terlihat dari tingkat permohonan penerbitan ijin-ijin usaha baik di sector perdagangan maupun jasa.
5. Kecamatan Busungbiu memiliki potensi wilayah pertanian yang dapat dijadikan percontohan dalam kegiatan peningkatan kualitas tanaman pertanian dan perkebunan.

**b. Ancaman/ Treaths (T)**

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Semakin menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
3. Semakin menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, terutama dari sisi kinerja aparatur dan pelayanan publik.
4. Semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai akibat pengaruh modernisasi.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Busungbiu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1  
**Identifikasi Lingkungan Strategis**

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
<b><u>KEKUATAN (STRENGHTS)</u></b>	<b><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></b>
1. Sumber daya aparatur Kecamatan Busungbiu secara kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. 3. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015. 4. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.	1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai. 2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. 3. Dukungan stakeholder yang terkait dalam berkoordinasi cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan..

5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Busungbiu.	4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di Kecamatan Busungbiu, terlihat dari tingkat permohonan penerbitan ijin-ijin usaha baik di sector perdagangan maupun jasa. 5. Kecamatan Busungbiu memiliki potensi wilayah pertanian yang dapat dijadikan percontohan dalam kegiatan peningkatan kualitas tanaman pertanian dan perkebunan.
1	2
<b><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u></b>	<b><u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u></b>
1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik. 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan dan barang. 3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.	1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Semakin menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. 3. Semakin menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, terutama dari sisi kinerja aparatur dan pelayanan publik. 4. Semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai akibat pengaruh modernisasi. 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Busungbiu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE).

5.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan Kecamatan Busungbiu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

### **1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)**

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan
- d. Menerapkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan

### **2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)**

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.
- b. Penerapan teknologi informasi dalam transparansi perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran.

### **3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)**

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah Kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

### **4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)**

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Busungbiu dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Busungbiu dalam periode 2017-2022, sebagaimana tabel berikut

**Tabel 5.2**  
**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Busungbiu**

<b>VISI RPJMD :</b>	Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.		
<b>MISI RPJMD :</b>	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, budaya dan berintegritas.		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan standar mutu pelayanan publik
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan manajemen kinerja aparaturnya
	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemantauan wilayah dan sosial kemasyarakatan
	4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Meningkatkan peran masyarakat dalam pemantauan wilayah	
	5. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Peran strategis Kecamatan di Busungbiu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah orientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Busungbiu pada periode 2017-2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan

publik lainnya, sehingga perlu adanya *reviu rencana strategis* oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

*Reviu rencana strategis* merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil *reviu renstra* menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Busungbiu.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran kinerja Kecamatan Bandung Busungbiu periode tahun 2017 – 2022 sebagaimana tabel berikut :







# Page





Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Busungbiu berdasarkan 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 6.2  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daaerah</li> </ul>
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional</li> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara</li> </ul>

Sasaran	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/ Hari Besar Nasional</li> <li>- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan</li> <li>- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</li> <li>- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</li> <li>- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah</li> <li>- Kegiatan Penataan Halaman Gedung/ Lingkungan Kantor</li> <li>- Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Umum</li> </ul>
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</li> <li>- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur</li> </ul>
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penilaian dan Pengembangan Pegawai</li> </ul>
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>
	Program Perencanaan Anggaran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD</li> </ul>
	Program Informasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan</li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan</li> <li>- Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah</li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah</li> <li>- Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/</li> </ul>

Sasaran	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		Kelurahan - Kegiatan Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa - Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa	- Kegiatan Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan Terpadu - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan - Kegiatan Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/ Kelurahan - Kegiatan Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan - Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan - Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan - Kegiatan Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa - Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	- Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah - Kegiatan Pembinaan Linmas Hansip Desa/ Kelurahan - Kegiatan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah - Kegiatan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana Alam - Kegiatan Pemantauan Ketentraman, Ketertiban Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	- Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya - Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan - Kegiatan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional - Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial

Sasaran	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		- Kegiatan Pembinaan Aparat Desa/ Kelurahan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan</li> </ul>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BUSUNGBIU**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Busungbiu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Kecamatan Busungbiu menjadi bagian dari tugas Kecamatan Busungbiu untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Busungbiu yaitu :

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik;
3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti;
5. Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Busungbiu dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Busungbiu  
Periode Tahun 2017-2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik (74%)	Baik (75%)	Baik (80%)	Baik (85%)	Baik (90%)	Sangat Baik (95%)	Sangat Baik (95%)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	70%	75%	79%	83%	87%	90%	90%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70%	75%	79%	83%	87%	90%	90%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Busungbiu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka rencana strategis Kecamatan Busungbiu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Busungbiu.

Tujuan Kecamatan Busungbiu sebagai dasar pertimbangan penentuan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Busungbiu.

Rencana strategis Kecamatan Busungbiu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Busungbiu sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Busungbiu.

Busungbiu, 7 Juni 2018

  
Camat Busungbiu  
**Drs. Made Supartawan, MM**  
NIP. 19730707 199302 1 002